

PERATURAN DESA NGAREANAK

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH MAKAM DI DESA NGAREANAK

KEPALA DESA NGAREANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan tanah makam di Desa Ngareanak, maka perlu diatur penggunaan tanah makam bagi orang yang meninggal dunia dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa Ngareanak berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;

b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989

- tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Kendal;
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal;
 10. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo.

Dengan Persetujuan
Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGAREANAK
dan
KEPALA DESA NGAREANAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN TANAH
MAKAM DI DESA NGAREANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Desa adalah Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;

4. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
5. Makam adalah tanah desa yang diperuntukkan untuk pemakaman umum;
6. Tanah Makam Desa Ngareanak adalah Tanah Makam yang berada di Dusun Ngareanak dan Dusun Patukan Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;
7. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
8. Pengurus Kematian adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat Yang Berwenang untuk menyelenggarakan prosesi kematian;
9. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
10. Pengurus Makam adalah orang yang mendapat mandat dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang untuk merawat tempat Pemakaman Umum.

BAB II

PENGGUNA TANAH MAKAM

Pasal 2

1. Warga Desa Ngareanak yang dimakamkan di Makam Desa Ngareanak baik itu Makam di Dusun Ngareanak maupun Dusun Patukan tidak dipungut biaya sama sekali. (Dibuktikan dengan KTP Desa Ngareanak)
2. Bagi Warga yang bukan KTP Desa Ngareanak yang ingin dimakamkan di Makam Desa Ngareanak dikenakan biaya kontribusi.
3. Bagi Warga yang bukan KTP Desa Ngareanak yang ingin dimakamkan / diikuburkan di Tanah Makam Desa Ngareanak tetapi ada sebagian penduduk yang menolak maka harus mendapat persetujuan tertulis.

Pasal 3

Persetujuan tertulis yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 3 adalah berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngareanak yang dilengkapi dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun setempat.

BESARAN KONTRIBUSI

Pasal 4

Adapun besarnya uang kontribusi bagi warga yang bukan KTP Desa Ngareanak yang ingin dimakamkan di Makam Desa Ngareanak sebagai berikut:

NO	NAMA MAKAM	NOMINAL	KETERANGAN
1	Makam Dusun Ngareanak	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000 untuk Kas Makam Desa Ngareanak Rp. 500.000 untuk Penggali Kubur
2	Makam Dusun Patukan	Rp. 500.000	Rp. 500.000 untuk Kas Makam Desa Ngareanak

LARANGAN

Pasal 5

1. Warga dilarang mencungkup, mengkijing ataupun sejenisnya diatas makam.
2. Bila ada warga yang melanggar sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat 1 akan dikenakan sanksi.
3. Sanksi yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat 2 adalah berupa denda yang dipergunakan untuk biaya pembongkaran.
4. Masyarakat dilarang membuang sampah di areal Makam Desa Ngareanak.
5. Masyarakat dilarang melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

PENGAWASAN DAN KOORDINATOR

Pasal 6

Berbagai hal yang berkaitan dengan pengawasan, evaluasi, dan tata administrasi Tanah Makam Desa Ngareanak dikoordinator oleh Kasi Pelayanan Desa Ngareanak yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Ngareanak.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Ngareanak.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dan kekurangan maka akan dilakukan pembetulan.

Ditetapkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 30 Maret 2023

Kepala Desa Ngareanak

AGUNG WIDJOJO, S.Sos

Diundangkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 30 Maret 2023

Sekretaris Desa Ngareanak



UDIAWAN, S.T

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2023 NOMOR 04